

**BAB IV**  
**HUKUM PENGGUNAAN PENDAPATAN KARYAWAN MELALUI**  
**PENYUAPAN**

**A. Hukum Bekerja Melalui Penyipuan**

Bekerja atau kerja dalam pengertian luas adalah semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi maupun non-materi, intelektual atau fisik maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniawian atau keakhiratan.<sup>1</sup>

Bekerja adalah aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu (jasmani dan rohani). Untuk mencapai tujuannya harus berupaya dengan penuh kesungguhan guna mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdian kepada Allah SWT. Tidak semua orang dapat melakukan cara untuk memperoleh pendapatan dengan cara yang benar dengan bertujuan sebagai pengabdian kepada Allah SWT. Tetapi ada yang berorientasi pada target agar yang dikehendaki tercapai, seperti bekerja dengan tidak menggunakan aturan agama atau menggunakan cara yang tidak benar seperti bekerja dengan proses melalui suap, padahal Islam maupun undang-undang melarangnya.

**1. Hukum penyipuan ditinjau dari legalitas**

a. Menurut perundang-undangan

- **Pasal 1** Yang dimaksud tindak pidana suap didalam undang-undang ini adalah tindak pidana suap diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

---

<sup>1</sup> Dragon Muham Sakura, *Etos kerja Dalam Pandangan Agama Islam*, (jakarta: first edition, 2015), h. 8.

- **Pasal 2** Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 tahun dan denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah.
- **Pasal 3** Barang siapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 tahun dan denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah.
- **Pasal 4** Apabila tindak pidana tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 dilakukan diluar wilayah republik Indonesia, maka ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga terhadapnya.
- **Pasal 5** Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.
- **Pasal 6** Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dalam penempatannya dalam lembaran Negara republik Indonesia.<sup>2</sup>

Undang-undang menyatakan bahwa hukum positif Indonesia mengancam suap menyuap itu sebagai tindak pidana.

Untuk seseorang dapat dipidana, ditentukan syarat-syarat atau ukuran-ukuran pemidanaan, baik yang menyangkut segi perbuatan maupun yang menyangkut segi orang atau si pelaku. Pada segi perbuatan dipakai asas legalitas dan pada segi orang dipakai asas kesalahan. Asas legalitas menghendaki tidak hanya adanya ketentuan-ketentuan yang pasti tentang perbuatan yang bagaimana dapat dipidana, tetapi juga menghendaki ketentuan atau batas yang pasti tentang pidana yang dapat dijatuhkan.

---

<sup>2</sup> <http://m.hukumonline.com>. diakses pada tanggal 5September 2016, jam 21. 30, hari Senin.

Asas kesalahan menghendaki agar hanya orang-orang yang benar bersalah sajalah yang dapat dipidana, tiada pidana tanpa kesalahan.<sup>3</sup>

#### b. Dasar hukum Islam

Hukum suap adalah haram baik menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'.

Haram bagi yang memberi maupun yang menerima.

##### 1. Al-Qur'an

Al-Quran surat An-Nisa (4): 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

*“wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya allah maha penyayang kepdamu.”<sup>4</sup>*

Surat An-Nisa:29 ini disamping menyampaikan larangan memakan harta sesama secara bathil, juga sekaligus menunjukkan jalan keluar berupa bisnis secara syar'i.

Al-Quran surat An-Nisa (4): 30

وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدُوْنَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيْهِ نَارًا وَّكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

<sup>3</sup> Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Chandra Pratama, 2002), h. 62-63.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1986), h. 122.

Artinya :

*“Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya kedalam neraka. Yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.”<sup>5</sup>*

Surat An-Nisa: 30 ini memastikan ancaman bagi orang yang tetap memakan secara bathil setelah mengetahui Allah melarang untuk melarangnya, yaitu kelak akan dimasukan kedalam neraka, karena mereka dinilai Allah telah berbuat dzalim menentang larangannya.

Al-Quran surat An-Nisa (4): 31

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا

كَرِيمًا

Artinya :

*“Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kamu mengerjakannya itu niscaya kami hapuskan kejelekan-kejelekanmu (kerugian-kerugianmu) dan kami masukan kamu ketempat yang mulia (surga).”<sup>6</sup>*

Surat An-Nisa: 31 ini memberikan harapan surga bagi mereka yang menghindari dosa besar, yaitu Allah akan menghentikan keburukan-keburukan dalam hidupnya dan akan memasukkannya kelak kedalam surganya yang terpuji dan mulia.

Ayat diatas dari firman Allah tersebut, Q.S An-Nisa: 29 disamping melarang jika menunjukkan jalan keluar dari praktik suap dan politik uang, Q.S An-Nisa:30 menyampaikan ancaman mereka terhadap siapa saja yang membangkang terhadap larangannya dengan tetap memakan, memakai dan menggunakan hasil suap, Q.S An-

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, h. 122.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, h. 122.

Nisa: 31 menjanjikan ganjaran surga bagi mereka yang menghindarinya. Mengindikasikan bahwa penetapan hukum mengenai memakan, memakai dan menggunakan hasil suap tampak berperoses secara tertib dan bertahap serta saling menguatkan. Pertama, memberikan larangan. Kedua, mempertegas larangan sekaligus menunjukan jalan keluar yang tidak saling mengecewakan. Ketiga, menyampaikan ancaman neraka bagi yang membangkang. Keempat, menjanjikan ganjaran surga karena kasih sayangnya kepada mereka yang peduli terhadap larangan dan perintahnya.<sup>7</sup>

Al-Qur'an Surat Al-Anfal (8): 25

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

Artinya :

*“Dan periharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang dzalim saja diantara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya.”*<sup>8</sup>

Menurut tafsir Al-Allamah Al-Syaikh Al- Sa'di, menyatakan bahwa ayat ini memberikan gambaran siksa Allah tidak hanya akan menimpa pelaku kedzaliman tetapi juga yang lainnya. Cara menghindari siksa ini adalah dengan melarang orang melakukan kemungkaran, memberantas orang-orang yang suka berbuat jahat dan

<sup>7</sup> <https://alquranmulia.wordpress.com/2015/09/05/tafsir-ibnu-katsir-surah-an-nisaa-ayat-29-31/> di akses pada tanggal 15 september 2016, jam 21.00, hari kamis.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, h. 264.

merusak, dan tidak membiarkan mereka melakukan kemaksiatan dan kedzaliman sebisa mungkin.<sup>9</sup>

## 2. As-Sunah

Hadits yang dikutip dari buku gratifikasi dan kriminalitas seksual.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A

عن ابي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشئ والمرتشئ في الحكم

Dari Abu Hurairah R.A : “*Rasulullah SAW melaknat orag yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum.*”<sup>10</sup>

Dikatakan juga dalam hadits lainnya :

عن عبد الله ابن عمرو قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشئ والمرتشئ.

Diriwayatkan dari Abdullah Bin Amr R.A, ia berkata : “*rasulullah saw melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap.*”<sup>11</sup>

Hadits ini menurut Sayikh Al-Albani dinyatakan shahih

Hadits lainnya dalah :

عن ثوبان قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشئ والمرتشئ والرائش يعني الذي  
يمشى بينهما

<sup>9</sup> Tafsir al-sa'di, h 318 dalam Inspirasi Islami 21 September 2013,” Tafsir (Q.s Al-Alfal:25) nahi mungkar.com.

<sup>10</sup> Muhammad Bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar*, (Beirut: Dar Al-Fikr), h. 172.

<sup>11</sup> Muhammad Bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar*,...h. 172.

Diriwayatkan dari Tsauban R.A, ia berkata : *''rasulullah saw melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya. ''*<sup>12</sup>

Ketiga nas sunah tersebut secara umum mempunyai arti yang sama, yaitu mengenai perilaku yang mendapat laknat Allah dan Rasullnya, baik laknat itu datangnyanya dari Allah ataupun dari Rasull SAW, yaitu perilaku suap menyuap. Oleh karena itu, memberi suap dan menerima suap kedua-duanya menerima kutukan Allah dan Rasul-nya. Maka terkutuknya perbuatan itu yang menjadi kriteria penetapan hukum suap menyuap. Karena terkutuknya perbuatan-perbuatan memberi suap dan penerima suap, maka perilaku penyuaap dan penerima suap hukumnya haram. Dengan demikian perilaku suap menyuap dalam praktik kehidupan hukumnya adalah haram. Kalau banyaknya diharamkan maka sedikitnyapun diharamkan. karena yang diharamkan adalah perbuatan menyuap dan penerima suap, bukan kadar sedikit atau banyaknya suap atau sogok itu diberikan atau diterima.

Berdasarkan hadits di atas, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukan suap berarti dia telah meniru perbuatan orang Yahudi.

### 3. *Ij'ma*

Para ulama telah sepakat secara *ijma'* akan haramnya suap menyuap secara umum, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah, Ibnul Atsir, dan Ash-Shan'ani, semoga Allah merahmati mereka semua. Imam Ash-Shan'ani mengatakan, "Dan suap-menyuap itu haram berdasarkan *Ijma'*, baik bagi seorang *qodhi* (hakim), bagi

---

<sup>12</sup> Muhammad Bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar*,...h. 172.

para pekerja yang menangani shadaqah atau selainnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*. Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam mengatakan, *“Suap menyuap termasuk dosa besar karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap, sedangkan laknat tidaklah terjadi kecuali pada dosa-dosa besar.”*<sup>13</sup>

Asy-Syaukani secara lebih tegas memaparkan pendapatnya sebagai berikut. *“diharamkan menyuap seorang hakim secara ijma’ atas dasar sabda nabi, Allah melaknat penyuap dan yang disuap”*. Imam Yahya berpendapat bahwa pelaku dianggap telah fasik karena ia mengancam seorang penyuap. Jika ia menuntut suatu kebathilan, termasuk kedalam cakupan hadits tersebut. Al-Manshur Billah, Abu Ja'far, dan sebagian ulama kelompok syafi'i berpendapat bahwa jika suap diberikan untuk menuntut hak yang disepakati, hal itu diperbolehkan. Konon majhab syafi'i yang jelas tidak memperbolehkannya atas dasar keumuman hadits tentang haramnya risywah. Akan tetapi, jika hal ini masih diperselisihkan, risywah model ini sama dengan bathil yang tidak ada pengaruh dari segi hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Sumber Majalah Pengusaha Muslim, edisi bulan april 2012, yayasan bina pengusaha muslim. Dr. Muhammad Arifin Badri.

<sup>14</sup> M.Nurul Irfan, *gratifikasi dan kriminalitas seksual*, (Jakarta: AMZAH, 2014), h. 13.

Berdasarkan beberapa keterangan diatas terlihat bahwa suap menyuap termasuk dosa besar, karena pelakunya diancam Rasulullah SAW, dengan laknat dari Allah terusir dan terjauhkan dari rahmat Allah.

## 2. Hukum penyuaan ditinjau dari pelaksanaannya

Pemberian dan penerima suap tidak mengandung unsur ikhlas karena dilakukan dengan alasan-alasan tertentu yang tidak dapat dibenarkan. Pemberi suap menghendaki agar keinginannya terpenuhi, sedangkan penerima suap, secara diam-diam atau terang-terangan menunjukkan niatnya untuk meluluskan keinginan penyua, atau tidak mampu lagi menerapkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, karena terikat dengan pemberian dari penyua.<sup>15</sup>

Seperti dalam surat Al-Kahfi (18) ayat 79 yang berbunyi :

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ  
يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Artinya :

*“adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang berkerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena dihadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.”*<sup>16</sup>

Ayat tersebut adalah menceritakan seorang raja yang zalim yang akan mengambil kapal dari orang-orang miskin dengan jalan *ghasab*. Seorang alim yang

<sup>15</sup> Abdul Aziz Dahlan, “*Ensiklopedia Hukum Islam*”, cet 1, jilid 6 ( Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1506.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, h. 456.

dikisahkan dalam ayat ini lantas menenggelamkan kapal agar supaya tidak bisa dimanfaatkan dengan tidak halal (*ghasab*) oleh raja yang zalim tersebut.<sup>17</sup>

Pengertian *ghasab* secara bahasa berarti mengambil sesuatu secara zalim, sebelum mengambilnya secara zalim ( ia melakukannya juga) secara terang-terangan. Sedangkan secara terminologis, *ghasab* didefinisikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan/terang-terangan.<sup>18</sup>

Menganalogikan *ghasab* sebagai salah satu bentuk korupsi dengan alasan bahwa ayat di atas menceritakan bagaimana seorang raja yang semena-mena dapat dengan seenaknya menggunakan hak milik rakyatnya yang miskin dengan memanfaatkan kapal yang dimiliki oleh rakyat untuk kepentingan pribadinya. Pada kasus ini ada unsure memperkaya diri atau pribadinya dengan menggunakan hak rakyatnya dengan jalan yang tidak benar.

### **3. Hukum penyuaian ditinjau dari Tujuannya**

Pemberian suap dilakukan untuk tujuan yang melanggar aturan agama sebab membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, yakni dikehendaki dalam suap menyuap adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Islam mengajarkan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Rasulullah suatu ketika ditegur oleh Allah SWT karena ucapan-ucapannya kepada istri-istrinya yang mengharapkan madu bagi dirinya agar dapat menyenangkan hari mereka.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> IbnuArabi, *Ahkam al-Quran*, Jilid 1, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, tt), h. 242.

<sup>18</sup> Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag, *Korupsi dalam hukum*,...h. 105.

<sup>19</sup> Abdul Aziz Dahlan, “*Ensiklopedia Hukum*...”, h. 1506

Pemberian dengan motif diatas disamping dapat merugikan orang lain, juga merusak nilai-nilai kebenaran yang seharusnya ditegakan. Penerima suap yang memakan harta kekayaan hasil suap sesungguhnya memakan harta yang bukan haknya, artinya disamping secara hukum ia bersalah menerima suap yang dilarang agama, ia juga memakan harta kekayaan dari hasil perbuatan haram.<sup>20</sup>

Al- Quran surat Al-Baqarah (2): 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya:

*“Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>21</sup>*

Imam Al-Qurthubi mengatakan, “Makna ayat ini adalah janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lainnya dengan cara yang bathil.” Dia menambahkan bahwa barang siapa yang mengambil harta orang lain bukan dengan cara yang dibenarkan syariat maka sesungguhnya ia telah memakannya dengan cara yang bathil. Diantara bentuk memakan dengan cara yang bathil adalah putusan seorang hakim yang memenangkan kamu sementara kamu tahu bahwa kamu

<sup>20</sup> Abdul Aziz Dahlan, “*Ensiklopedia Hukum...*”, h. 1506

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, h.46.

sebenarnya salah. Sesuatu yang haram tidaklah berubah menjadi halal dengan putusan hakim.<sup>22</sup>

## B. Hukum Memperoleh Pendapatan Bagi Karyawan Melalui Penyuapan

Bila seseorang yang menjadi pegawai tersebut dilakukan dengan suap dan mendapatkan gaji dari bekerjaketika menjadi karyawan tersebut, bagaimanakah gajinya, apakah diperbolehkan ataukah haram hukumnya.

Tidak sedikit yang menjadi karyawan dengan melakukan suap, walaupun kebanyakan dari mereka mengerti hukum. Inilah yang menjadi perhatian bagaimanakah sebenarnya hukum Islam memandang persoalan tersebut, bahwa semua proses penerimaan karyawan yang dilakukan oleh suap adalah tidak dibenarkan, baik oleh hukum negara maupun hukum Islam.

Ketetapan hukum haram memakan, memakai atau menggunakan hasil suap diperkuat pula dengan ijtihad para mujtahid terdahulu, yaitu oleh Muhammad ‘Ali al-Syaukani’ dinyatakan bahwa Ibn Ruslan menguatkan keharaman memakai hasil suap berdasarkan firman Allah Q.S. Al-Maidah (5) ayat 42:<sup>23</sup>

سَمْعُونََ لِلْكَذِبِ أَكَلُونََ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ  
وَإِنْ تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ

<sup>22</sup><http://www.islamieducation.com/tawasul-16-tafsir-imam-qurtubi-al-jami-li-ahkam-al-quran/> diakses pada tanggal 15 september 2016, jam 09.30, hari kamis.

<sup>23</sup>Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Shaukaniy, *Nailul Authar*, Juz VII, (Bayrut: dar ihya al turath al-arabiy,1999), h. 302.

Artinya:

*‘‘Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan diantara mereka atau berpalinglah dari mereka dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.’’<sup>24</sup>*

Ibn Ruslan mengartikan lafaz ‘‘al-suhtu’’ dalam Q.S Al-Maidah :42 tersebut dengan ‘‘hasil suap’’ itu merujuk kepada pengertian lafaz ‘‘ al-suhtu’’ menurut ibn Mas’ud r.a; yaitu memberi hadiah karena mengharapkan bantuan. Dalam hal ini Abu Wa’il seorang mujtahid dari kalangan tabi’in menegaskan bahwa seorang yang menerima hadiah dari orang yang mengharapkan bantuan sesungguhnya dia telah memakan hasil suap.<sup>25</sup>

Menurut Muhammad Ali Al-Syaukani mempertegas lingkup dan cakupan keharaman memakan hasil suap berdasarkan sunah rasul berikut :

من شفع لأخيه شفاعه فأهدالله هدية فقد اتى بابا عظيما من الربا

*‘‘Barang siapa minta tolong saudaranya agar dapat membantunya dan memberikan hadiah kepada saudaranya atas bantuannya dan hadiah itu diterimanya, maka dengan penerimanya itu dia telah memasuki pintu terbesar dari beberapa pintu riba.’’<sup>26</sup>*

Muhammad Ali Al-Syaukani menjelaskan bahwa menurut teori makna lafaz dari hadits ini berlaku maknanya yang umum secara mutlak yaitu seluruh jenis hadiah

<sup>24</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan...*,h. 115.

<sup>25</sup>Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Shawkaniy, *Nailul Authar...*, h. 302.

<sup>26</sup>Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal Dan Ahmad Muhammad Shakir, *Musnad Ahmad*, Buku Ii, No. (019, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 387.

yang mengharapkan bantuan, dan mencakup seluruh pelaku yang terkait, baik yang memberi maupun yang menerima, pejabat ataupun bukan pejabat, semuanya termasuk orang yang memasuki pintu riba yang terbesar. Sedangkan riba itu sendiri secara tegas dan pasti hukumnya dinyatakan haram.<sup>27</sup>

Memang ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa seorang karyawan yang mendapat gajinya itu berdiri sendiri dan tidak terkait dengan prosesnya.

Sebagaimana disebut dalam kitab *i' anatul thalibin* yaitu

وعبارة المغني مع الأصل فإن باع من حرم عليه البيع صح بيعه وكذا سائر عقوده لأن النهي لمعنى خارج عن العقد، اي وهو التشاغل عن صلاحها، فلم يمنع الصحة كالصلاة في الدر المغصوبة (إعانه الطالبيين: <sup>28</sup>

*“Adapun ungkapan kitab mugni jika orang yang menjual sesuatu dari dagangannya maka jual belinya dianggap sah, dan semua transaksi yang dilakukan. Karena yang dimaksud dengan larangan itu adalah diluar transaksi sebagai mana hukum sahnya shalat dalam rumah yang ditempati tanpa izin.”<sup>29</sup>*

Penjelasannya bahwa dalam teks di atas dijelaskan bahwa suap-menyuap itu haram tetapi gaji yang diterima sesuai dengan hasil kerjanya adalah halal karena antara gaji hasil kerja dengan suap menyuap adalah sesuatu yang berbeda. Memisahkan antara satu subtansi yang satu dengan yang lain. Subtansi suap dengan subtansi hasil kerja. Jadi yang diperoleh hasil kerja yang dilakukan adalah halal.

Hasil dari gaji karyawan apabila memang bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ia melaksanakan tugasnya, maka hukumnya boleh dan halal.

<sup>27</sup> Al- Imam Ahmad Ibn Hanbal Dan Ahmad Muhammad Shakir, *Musnad Ahmad...*, h.387.

<sup>28</sup> Abu bakar bin syatho, *i' anatul thalibin* , juz II(tk: dar al-ihya' tt), h. 95.

<sup>29</sup> [http://googleweblight.com/?lite\\_url=http://digiumm.com/blog/hukum-gaji-kurang-pekerjaan-yang-proses-penerimaannya-melalui-suap-fatwa-hukum&ei](http://googleweblight.com/?lite_url=http://digiumm.com/blog/hukum-gaji-kurang-pekerjaan-yang-proses-penerimaannya-melalui-suap-fatwa-hukum&ei)

Namun apabila karyawan tersebut bekerja tidak sesuai dengan tugasnya, maka gaji yang diterimanya hukumnya tidak boleh atau haram. Jadi hukum suap dan gaji tidak terkait atau berdiri sendiri.<sup>30</sup>

Dilihat dari sudut pandang diatas, antara gaji dan proses adalah terpisah. Tidak ada kaitannya, meskipun sogokan itu diharamkan, namun status gaji tetap halal, karena gaji tersebut merupakan upah pekerjaan dia sebagai karyawan dan tidak mempunyai hubungan dengan sogok yang diharamkan, selama karyawan tersebut melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>31</sup>

Dalam pandangan lain bahwa hasil yang diperoleh dari perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat (termasuk suap), jelas hukumnya adalah haram. Walaupun seorang pegawai sudah bekerja sesuai dengan pekerjaannya dan mendapatkan gaji dari pekerjaan tersebut. Akan tetapi karena awalnya dengan jalan yang diharamkan, maka hasil yang diperolehpun akan menjadi haram, walaupun pekerjaan tersebut halal.

Penulis mencontohkan dengan memberikan gambaran yang lain, bila seseorang yang akan berdagang (jualbeli), akan tetapi modal yang dipakai itu berasal dari hasil menipu, mencuri, merampok dan lain sebagainya, hasil dari jual beli itu tetap haram hukumnya. Walaupun berdagang sendiri itu adalah sah karena telah memuhi syarat rukun jual beli. Tetapi yang menjadi persoalan disini adalah bukan proses jual belinya, akan tetapi dari mana modal yang dipakai untuk berdagang tersebut. Karena diperoleh dari sesuatu yang haram maka tentunya jual beli (berdagang) tersebut

---

<sup>30</sup> Sumber majalah pengusaha muslim, edisi bulan april 2012 yayasan bina pengusaha muslim .dr. Muhammad Arifin Badri.

<sup>31</sup> [http:// kitab-kuneng.blogspot.co.id](http://kitab-kuneng.blogspot.co.id) diakses pada tanggal 26 november 2016, jam 01.38.

menjadi haram. Jadi bila seseorang yang bekerja menjadi karyawan, selama ia menjadi karyawan dan bekerja dengan baik dan akhirnya mendapat gaji, proses ini sebenarnya sah. Tetapi karena awal masuk menjadi karyawan tersebut dilakukan dengan cara haram (suap) maka gaji yang diterima pada akhirnya menjadi haram. Sebab dalam kasus ini, sebenarnya gaji yang diterimanya bukanlah menjadi haknya, akan tetapi karena ia melakukan suap, maka hak orang lain itu beralih kepada ia (pemberi suap).

Bila sesuatu yang menjadi haknya, akan tetapi ia ambil (rebut) hak orang lain itu dengan cara-cara yang diharamkan. Maka apapun hasilnya, apapun alasan-alasannya yang disertai dalil-dalil pembenar, pada prinsipnya tetaplah haram.<sup>32</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan *pertama*, ada yang berpendapat antara proses (suap) dengan hasil bekerja adalah memiliki hukum yang berbeda atau tersendiri. *Kedua*, hasil dari proses yang haram (suap) maka tetap haram. *Keetiga*, perbuatan atau mendapatkan hasil dari pekerjaannya adalah sah tetapi haram karena diperoleh dari proses haram.

مَا حُرِّمَ أَخْذُهُ حُرِّمَ إِعْطَاءُهُ

“Apa yang haram diambilnya maka haram pula diberikan”

Atas ketentuan kaidah ini, maka haram memberikan uang hasil korupsi, atau hasil suap. Sebab, perbuatan demikian bisa diartikan tolong menolong dalam dosa.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Setiawan Budi Utomo, *Anatomi Masyarakat Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), h. 190.

<sup>33</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 97.

### C. Hukum Mentasarufkan Hasil Pendapatan Bagi Karyawan Melalui Penyuapan

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam uraian terdahulu bahwa uang sogok sama dengan uang suap atau disebut dengan *risywah*. Sedangkan mengenai perbuatan suap menyuap ini, larangannya telah diturunkan sejak awal kenabian Muhammad SAW. Pengaturan mengenai larangan untuk melakukan perbuatan suap menyuap itu sendiri diturunkan Allah SWT.<sup>34</sup>

Dapat dikatakan bahwa, hukum menggunakan uang hasil dari suap menyuap itu haram. Imam Ahmad memperjelas dengan sanad hasan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafizh Ibn Hajar Dari ‘Adi Bin ‘Umairah ra, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW. Bersabda,

إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على ان ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة

*‘‘Sesungguhnya allah azza ‘wajalla tidak akan menyiksa masyarakat luas karena perbuatan sebagai orang, sehingga mereka melihat kemungkarannya di tengah-tengah mereka (dan tidak mengingkarinya sama sekali), padahal mereka mampu mengingkarinya; maka jika mereka berbuat seperti itu, allah akan menyiksa pelaku kezholiman dan masyarakat umum.’’<sup>35</sup>*

Berdasarkan peroses penetapan hukum yang dapat ditarik ketetapan hukum Allah SWT, bahwa memakan, memakai atau menggunakan hasil suap itu adalah haram, karena jelas pelakunya telah membuat dzalim, telah membangkang

<sup>34</sup>Abi Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-ansariy al-Qurrubiy, al-jami Li Ahkam..., h. 771.

<sup>35</sup>Fathul Bari, juz 13, h. 4 dalam insprasi Islam 21 september 2016, nahi mungkar. com.

terhadap larangan Allah, menghindari dari arahan dan tuntunannya, dan menentang ancamannya serta tidak peduli terhadap kasih sayangnya.

*Mentasharuffkan* hasil pendapatan, yang *mentasharuffkan* pertama orang yang disogok seperti pejabat atau orang yang penting didalam sebuah instansi, kedua orang yang menyogok. Seseorang telah menyogok karena ia ingin mendapatkan pekerjaan walaupun dengan cara bathil, sehingga ketika ia mendapatkan pekerjaan dan mempunyai gaji hasilnya ia gunakan untuk menafkahi istri, anak, untuk kepentingan oprasional bagaimana hukum setatus gajinya karena proses awalnya haram.

Hukum menggunakan gaji hasil dari bekerja ketika menyogok para ulama berbeda pendapat yaitu, *pertama* gaji itu sah dan halal ketika di konsumsi atau di pakai karena antara gaji dan menyogok itu dua hal yang beda dan berdiri sendiri, *kedua*, sah tetapi haram yang dimaksud adalah untuk bekerja nya dia sah tetapi gajinya adalah haram karena ketika bekerja dia tidak melaksanakan tugasnya seperti memakan gaji buta sehingga haram hukumnya, ketiga, haram secara mutlak karena awalnya dia telah menyogok bukan dengan jalan yang benar untuk mendapatkan pekerjaan karena awalnya haram maka akhirnya haram.

Memperdayakan gaji yang diperoleh dari sogokan bagi orang yang di sogok seperti pejabat mentasarufkan harta hasil penyuapan menjadi haram sepanjang proses pelaksanaan dan motifnya atau tujuannya merupakan perbuatan yang secara hukum diharamkan.